

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai kualifikasi *jailbreak* konsol playstation dilihat dari kekayaan intelektual dan pertanggungjawaban pemberi dan pengguna jasa *jailbreak*, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai *jailbreak* konsol playstation sebagai suatu tindak pidana dilihat dari hukum KI termuat didalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek, Pasal yang digunakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *jailbreak* konsol playstation tersebut yaitu Pasal 112 jo Pasal 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikarenakan telah memenuhi unsur setiap orang, unsur tanpa hak, dan unsur perbuatan yang terkandung didalam Pasal 112 jo Pasal 52 UU Hak Cipta tersebut serta Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana telah memenuhi unsur setiap orang, unsur tanpa hak, unsur menggunakan, dan unsur merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang terkandung didalam Pasal 100 ayat (1) UU Merek tersebut.

Terhadap tindakan pelaku *jailbreak* yang melakukan kegiatan *jailbreak* playstation secara komersial untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan cara merusak atau menghapus sarana kontrol *firmware* playstation dan membuat tidak berfungsi sarana kontrol *firmware* playstation tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 jo Pasal 52 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan terhadap tindakan pelaku *jailbreak* playstation yang memperdagangkan jasa dan barang *jailbreaknya* tersebut dengan menggunakan gambar ataupun logo playstation tanpa meminta izin kepada Sony Corporation sebagai pemegang hak resmi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pertanggungjawaban hukum bagi pemberi jasa *jailbreak* atas tindak pidana *jailbreak* konsol playstation yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta dapat dipertanggungjawabkan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Pemegang Hak Cipta yaitu Sony Corporation memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemberi jasa *jailbreak* sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan pertanggungjawaban hukum bagi pemberi jasa *jailbreak* atas tindak pidana *jailbreak* konsol playstation yang

melanggar Undang-Undang Merek dapat dipertanggungjawabkan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Pemilik merek terdaftar yaitu Sony Corporation memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pemberi jasa *jailbreak* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pertanggungjawaban hukum bagi pengguna jasa *jailbreak* atas perbuatannya dalam menggunakan jasa *jailbreak* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, dikarenakan secara tidak langsung telah ikut melakukan perbuatan tindak pidana *jailbreak* tersebut dengan bantuan layanan yang disediakan oleh pemberi jasa *jailbreak*. Adapun dalam UU Hak Cipta dan UU Merek tidak diatur secara eksplisit mengenai Penyertaan seperti yang diatur dalam KUHP, maka dari itu pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa tersebut menggunakan ketentuan Penyertaan yang terdapat didalam Pasal 55 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai unsur-unsur tindak pidana khususnya dalam hal video permainan yang terkandung dalam UU Hak Cipta dan UU Merek kepada perusahaan, masyarakat dan penegak hukum, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas ketidaktahuan daripada isi Undang-Undang tersebut.
- b. Peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta dan merek yang dilakukan dengan cara *jailbreak* terhadap konsol playstation hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta dan merek dalam bentuk tindakan *jailbreak* tersebut, mengingat masih banyaknya pelanggaran hak cipta dan merek yang dilakukan dengan cara *jailbreak*.
- c. Terhadap perusahaan video permainan (dalam hal ini Sony Corporation), jika ingin menegaskan agar tidak ada lagi tindakan *jailbreak*, alangkah baiknya jika delik aduan tersebut seharusnya dilakukan saja, agar memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindakan *jailbreak* tersebut.